



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 02 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011, di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Januari 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Menrong (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama anak, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat memiliki sifat cemburu buta,
- b) Tergugat memiliki sifat egois , tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2013, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain dan setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang (2 tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 248/DH/TRJ/IX/2015 atas nama Penggugat, tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Menrong (Baru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka cemburu buta, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka cemburu buta terhadap keluarga Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama 2 tahun lebih atau sejak bulan Februari 2013.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 04 September 2015 dan 18 September 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan memiliki sifat egois, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya, namun ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2013, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain dan setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru) sehingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk dalil pokok perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh saksi I melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan oleh saksi II tidak melihat dan tidak mengetahui (*de auditu*) karena tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut hanya dikuatkan oleh satu saksi sedangkan keterangan satu orang saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal itu merupakan keterangan berdasarkan pada fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat perihal pisah tempat tinggal telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

واذا اشتد م رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه
بائنة

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)